



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIYANTO Bin ABU NGAMAR;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 20 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sarwogadung, RT. 04 RW. 03, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama TOHA MASRUR,SHi, LILIK PUJIHARTO,SH, As. BUDIMARTONO, S.H dan DAMAS REZA, SH,kesemuanya Advokat Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) “ UIN WALISONGO SEMARANG “ Cabang Kebumen, yang beralamat di Jln. Indrakila No. 38 Kebumen, berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm, tanggal 2 Desember 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm, tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/Pen.Pid/2021/PN Kbm tanggal 24 November 2021 tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa ARIYANTO Bin ABU NGAMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ARIYANTO Bin ABU NGAMAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya sepakat dengan pasalnya akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, ini sangat memberatkan Terdakwa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus dengan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PER.PDM - 153/KEBUM/11/2021 tanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ARIYANTO Bin ABU NGAMAR pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Desa Sirnobojo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bonorowo Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Saksi IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sirnobojo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen terdapat seseorang yang menyalahgunakan Narkotika selanjutnya IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi hingga kemudian IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH saat sedang melintas di jalan Desa Sirnobojo melihat terdakwa dalam posisi duduk diatas sepeda motor melemparkan sesuatu barang ke arah pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sirnobo RT. 01 RW. 01 Kec. Bonorowo Kab. Kebumen selanjutnya IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH langsung mengamankan terdakwa kemudian IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH melakukan pengeledahan badan dan lokasi sekitar hingga kemudian menemukan barang bukti yang dilempar oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. GENDUT (DPO) yang memberitahukan bahwa Sdr. GENDUT sedang berada di rumah Sdr. HARYANTO (DPO) yang berada di Desa Mirit Kab. Kebumen dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr. HARYANTO (DPO) selanjutnya terdakwa menyusul ke rumah Sdr. HARYANTO hingga bertemu dengan Sdr. GENDUT lalu terdakwa menelpon Sdr. HARYANTO untuk menanyakan keberadaan Sdr. HARYANTO hingga kemudian Sdr. HARYANTO mengarahkan terdakwa dan Sdr. GENDUT untuk menunggu di pinggir jalan Sirnobojo Desa Sirnobojo RT. 01 RW 01 Kec. Bonorowo Kab. Kebumen kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GENDUT mendatangi tempat tersebut lalu Sdr. GENDUT menelpon Sdr. HARYANTO dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu Sdr. GENDUT menyampaikan kepada Sdr. HARYANTO ingin membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr. GENDUT menitipkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. HARYANTO selanjutnya sekira pukul

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



21.20 WIB terdakwa menelpon Sdr. HARYANTO menanyakan keberadaannya lalu Sdr. HARYANTO memberitahukan kepada terdakwa untuk bertemu di pekarangan dekat rumah Sdr. HARYANTO di Desa Mirit Kab. Kebumen hingga kemudian Sdr. HARYANTO memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu saat terdakwa ingin memberikan uang titipan dari Sdr. GENDUT sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pada waktu itu Sdr. HARYANTO menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang tersebut selain nantinya terdakwa akan mendapatkan upah dari penjualan sabu tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju Desa Sirnobojo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen hingga sekira pukul 21.30 WIB sesampainya terdakwa di pinggir jalan Desa Sirnobojo terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu ke pinggir jalan yang nantinya akan diambil Sdr. GENDUT namun terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 13 September 2021 setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa sabu oleh PT. Pegadaian Cabang Kebumen didapat hasil:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Dua buah Plastik yang masing-masing Plastik berisi Sabu dengan berat kotor 0,75 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2504/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KALABFOR Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan:
 - BB-5434/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



kristal dengan berat bersih 0,33119 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- BB-5435/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine seanyak 128 mL adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa telah disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARIYANTO Bin ABU NGAMAR pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Desa Sirnobojo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bonorowo Kab. Kebumen atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Saksi IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Sirnobojo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen terdapat seseorang yang menyalahgunakan Narkotika selanjutnya IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi hingga kemudian IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH saat sedang melintas di jalan Desa Sirnobojo melihat terdakwa dalam posisi duduk diatas sepeda motor melemparkan sesuatu barang ke arah pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sirnobojo RT. 01 RW. 01 Kec. Bonorowo Kab. Kebumen selanjutnya IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH langsung mengamankan terdakwa kemudian IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH melakukan pengegedahan badan dan lokasi sekitar hingga kemudian menemukan barang bukti yang dilempar oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Samporna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya IRWANSYAH Bin WIYADI bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. GENDUT (DPO) yang memberitahukan bahwa Sdr. GENDUT sedang berada di rumah Sdr. HARYANTO (DPO) yang berada di Desa Mirit Kab. Kebumen dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr. HARYANTO (DPO) selanjutnya terdakwa menyusul ke rumah Sdr. HARYANTO hingga bertemu dengan Sdr. GENDUT lalu terdakwa menelpon Sdr.

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



HARYANTO untuk menanyakan keberadaan Sdr. HARYANTO hingga kemudian Sdr. HARYANTO mengarahkan terdakwa dan Sdr. GENDUT untuk menunggu di pinggir jalan Sirnobojo Desa Sirnobojo RT. 01 RW 01 Kec. Bonorowo Kab. Kebumen kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GENDUT mendatangi tempat tersebut lalu Sdr. GENDUT menelpon Sdr. HARYANTO dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu Sdr. GENDUT menyampaikan kepada Sdr. HARYANTO ingin membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) lalu Sdr. GENDUT menitipkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. HARYANTO selanjutnya sekira pukul 21.20 WIB terdakwa menelpon Sdr. HARYANTO menanyakan keberadaannya lalu Sdr. HARYANTO memberitahukan kepada terdakwa untuk bertemu di pekarangan dekat rumah Sdr. HARYANTO di Desa Mirit Kab. Kebumen hingga kemudian Sdr. HARYANTO memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu saat terdakwa ingin memberikan uang titipan dari Sdr. GENDUT sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pada waktu itu Sdr. HARYANTO menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang tersebut selain nantinya terdakwa akan mendapatkan upah dari penjualan sabu tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju Desa Sirnobojo Kec. Bonorowo Kab. Kebumen hingga sekira pukul 21.30 WIB sesampainya terdakwa di pinggir jalan Desa Sirnobojo terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu ke pinggir jalan yang nantinya akan diambil Sdr. GENDUT namun terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 13 September 2021 setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa sabu oleh PT. Pegadaian Cabang Kebumen didapat hasil:

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Dua buah Plastik yang masing-masing Plastik berisi Sabu dengan berat kotor 0,75 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2504/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KALABFOR Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan:
 - BB-5434/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,33119 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - BB-5435/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 128 mL adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika)
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa telah disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi IRWANSYAH bin WIYADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi **ABIDIN BAHARSYAH** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wib di pinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen karena diduga menguasai sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki sabu-sabu;
- Bahwa barang yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa sabu tersebut akan diberikan saudara GENDUT;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi **ABIDIN BAHARSYAH** mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi hingga kemudian saksi bersama dengan Saksi **ABIDIN BAHARSYAH** saat sedang melintas di jalan Desa Sirnobojo melihat Terdakwa dalam posisi duduk diatas sepeda motor melemparkan sesuatu barang ke arah pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sirnobojo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selanjutnya Terdakwa diamankan;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara HARYANTO dengan cara membeli seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran dengan alasan Terdakwa disuruh menyimpan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyediakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABIDIN BAHARSYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi IRWANSYAH bin WIYADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wib di pinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen karena diduga menguasai sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki sabu-sabu;
- Bahwa barang yang disita atas penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa sabu tersebut akan diberikan saudara GENDUT;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi hingga kemudian saksi bersama dengan Saksi ABIDIN BAHARSYAH saat sedang melintas di jalan Desa Sirnobojo melihat Terdakwa dalam posisi duduk

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm



diatas sepeda motor melemparkan sesuatu barang ke arah pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sirnoboo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara HARYANTO dengan cara membeli seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran dengan alasan Terdakwa disuruh menyimpan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyediakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wib dipinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru saja melempar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dipinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang dilempar tersebut adalah miliknya dan selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang yang berada di sekitar tempat kejadian untuk



menyaksikan isi dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dan selanjutnya petugas memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi dari bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan ternyata benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu yang dilempar Terdakwa di pinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan maksud akan diberikan kepada saudara GENDUT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saudara HARYANTO, dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari saudara GENDUT pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.20 wib;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara HARYANTO dengan alasan Terdakwa diperintahkan oleh saudara HARYANTO untuk menyimpan dulu uang pembelian karena uang pembelian sabu tersebut akan digunakan saudara HARYANTO untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2504/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KALABFOR Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-5434/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,33119 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB-5435/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 128 mL adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi IRWANSYAH bin WIYADI dan saksi ABIDIN BAHARSYAH keduanya Sat Resnarkoba Polres Kebumen pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wib dipinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen karena diduga menguasai sabu-sabu;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru saja melempar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dipinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang dilempar tersebut adalah miliknya dan selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan isi dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dan selanjutnya petugas memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi dari bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan ternyata benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu yang dilempar Terdakwa di pinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan maksud akan diberikan kepada saudara GENDUT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saudara HARYANTO, dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang dari saudara GENDUT pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.20 wib;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang pembelian sabu sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara HARYANTO dengan alasan Terdakwa diperintahkan oleh saudara HARYANTO untuk



menyimpan dulu uang pembelian karena uang pembelian sabu tersebut akan digunakan saudara HARYANTO untuk bermain judi;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sepakat dengan pasalnya dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, karena ini sangat memberatkan Terdakwa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus dengan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pasal tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan pidananya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mengenai mohon memutus keadilan bagi Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah unsur pasal untuk menunjukkan siapa yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-153 /KEBUM/11/2021 tanggal 22 November 2021;, karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum Nomor Reg. Perk: PDM-153 /KEBUM/11/2021 tanggal 22 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama ARIYANTO Bin ABU NGAMAR;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ARIYANTO Bin ABU NGAMAR, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum Nomor Reg. Perk: PDM-153 /KEBUM/11/2021 tanggal 22 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum.



Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsure terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 7 mengatur bahwa :”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wib dipinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah ditangkap oleh saksi IRWANSYAH bin WIYADI dan saksi saksi IRWANSYAH bin WIYADI dan saksi ABIDIN BAHARSYAH keduanya Sat Resnarkoba Polres Kebumen dipinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen karena menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;



Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru saja melempar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dipinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang dilempar tersebut adalah miliknya dan selanjutnya petugas memanggil 2 (dua) orang yang berada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan isi dari 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild dan selanjutnya petugas memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi dari bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan ternyata benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu yang dilempar Terdakwa di pinggir jalan Desa Sirnobojo termasuk wilayah Desa Sirnobojo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan maksud akan diberikan kepada saudara GENDUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2504/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KALABFOR Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan BB-5434/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,33119 gram didalam bungkus rokok Sampoerna Mild *mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ini tanpa hak dan melawan hukum oleh karena Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan tetapi harus seijin Menteri Kesehatan setelah



mendapat rekomendasi Kepala Badan POM sedangkan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyatakan sepakat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam oleh karena barang bukti tersebut diperoleh tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan penelitian serta barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk



membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa Kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO Bin ABU NGAMAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik didalamnya berisi sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dengan Nopol. AA 5383 FW;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari KAMIS, tanggal 6 Januari 2022, oleh R. AGUNG ARIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H,

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.,

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ESTITI ROKHAYATI